

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Besarnya pangsa pasar syariah atau industri halal di Indonesia saat ini memberikan ruang lingkup yang luas bagi suatu industri untuk berkembang termasuk industri asuransi. Dalam perkembangannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim Indonesia yang semakin meningkat dan kompleks, industri asuransi melakukan inovasi dan perkembangan dengan membuka cabang asuransi syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sehingga menciptakan kenyamanan baik secara materil maupun moril.

Didukung dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama islam sehingga dibutuhkan bentuk perlindungan yang sesuai dengan syariah dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Alquran dan hadist. Sehingga banyak berkembang berbagai bidang bisnis ekonomi berbasis syariah demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia (Ainul, dkk, 2017).

Eksistensi industri asuransi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1853 dibawa oleh penjajah kolonial Belanda. Asuransi dibutuhkan karena hidup manusia bisa kapan saja terancam risiko, maka dari itu industri asuransi merupakan salah satu perusahaan non-bank yang mampu memberikan jaminan perlindungan kepada manusia saat tertimpa musibah atau kerugian. Perusahaan asuransi yang pertama kali berdiri adalah perusahaan asuransi konvensional, dimana di dalamnya terdapat transaksi yang dilarang Islam yaitu adanya keadaan

riba, maysir, dan gharar. Dengan adanya hal-hal yang dilarang tersebut, maka pada 24 Februari 1994 didirikanlah asuransi syariah pertama di Indonesia, yaitu PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan merupakan pelopor berdirinya perusahaan asuransi syariah lainnya di Indonesia, baik asuransi unit usaha syariah maupun asuransi full syariah (Dewi, 2005:140)

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah yang dimaknai sebagai wujud bisnis pertanggung jawaban didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat dua yang artinya: *“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”*. Ayat tersebut mengandung perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabaaru'* pada perusahaan asuransi yang fungsinya untuk tolong menolong salah satu anggota (nasabah) yang dilanda musibah (Naimah, 2019:3).

Dalam peraturan Asuransi syariah di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis yaitu Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Umum Syariah, dan Reasuransi Syariah. Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Umum Syariah memiliki bentuk unit usaha syariah dan penuh secara syariah (full syariah). Jumlah perusahaan antara Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Jiwa Syariah bersaing secara kompetitif,

keduanya mampu memahami potensi pasar sehingga tumbuh dan berkembang dengan baik dalam hal kelembagaan (OJK: 2016).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang mengatakan asuransi syariah berdasarkan Pedoman Umum Asuransi Syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (DSN-MUI:2001).

Lembaga perasuransian juga membuat suatu laporan keuangan dan dalam periode tertentu dan dipublikasikan kepada setiap *stakeholder* yang membutuhkan informasi terkait kesehatan perusahaan asuransi tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2004 No 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dipublikasikannya suatu laporan keuangan bertujuan untuk menarik minat nasabah baru untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan yang bersangkutan. Sehingga perusahaan asuransi dapat memutarakan dananya agar perusahaan tersebut dapat berjalan secara lancar dan berkesinambungan. Maka dari itu penulis menggunakan laporan keuangan untuk mengukur Surplus *underwriting* pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia (Naimah:2019).

Yang harus diperhatikan dalam dunia asuransi ialah penentuan tarif kontribusi, karena hal tersebut akan menentukan besarnya kontribusi yang akan diterima. Tarif atau kontribusi yang diterapkan harus bisa menutupi klaim serta biaya asuransi lainnya, termasuk keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Kedudukan asuransi syariah dalam transaksi asuransi adalah sebagai pemegang amanah sekaligus pengelola dana kontribusi.

Asuransi syariah melakukan investasi atas kontribusi yang terkumpul dari peserta kepada instrumen investasi yang dibenarkan oleh *syara'*. Perusahaan asuransi syariah dalam hal ini bertindak sebagai *mudharib* yang berkewajiban untuk membayar klaim apabila ada salah satu peserta atau anggota yang mengalami musibah. Selain itu perusahaan asuransi juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya secara adil, transparan dan profesional (Baihaqi, W:2019).

Salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia yaitu Prudential *Life Assurance* Unit Syariah. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya pada 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia.

Prudential Indonesia telah mendirikan Unit Usaha Syariah sejak 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya. Hingga 31 Desember 2020, Prudential Indonesia memiliki kantor

pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 371 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2020 Prudential Indonesia melayani 2,8 juta tertanggung yang didukung oleh lebih dari 243.000 Tenaga Pemasar berlisensi (Prudential.co.id, 2021).

Kontribusi dalam laporan asuransi syariah disebut juga pendapatan kontribusi atau dalam asuransi konvensional disebut dengan premi. Pendapatan kontribusi yaitu pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung (Amrin, 2006:108). Dengan kata lain, kontribusi merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan peserta setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besaran kontribusi ditentukan dari hasil *underwriting* setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan calon tertanggung (Baihaqi, W:2019).

Pendapatan kontribusi terdiri dari dana tabungan dan dana *tabarru'*, kontribusi yang dibayarkan diawal disebut kontribusi bruto yang akan dikurangi dengan beberapa unsur biaya sebelum menjadi kontribusi neto atau kontribusi bersih. (Sula:2004). Kontribusi dibayarkan oleh peserta dengan tujuan memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* dan dana investasi peserta sesuai dengan program asuransi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (Bayinah, dkk:2017).

Premi atau kontribusi pada asuransi syariah merupakan sejumlah dana yang diberikan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan dan alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila yang bersangkutan mengajukan klaim, baik klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *tabarru'* yaitu dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* ataupun *general insurance*) (Desy S.W:2019).

Dana *tabarru'* adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong menolong (dana kebajikan) yang berguna untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah. Dana *tabarru'* tersebut berasal dari kontribusi peserta asuransi. Guna memperoleh keuntungan dana *tabarru'* peserta dikelola perusahaan asuransi syariah dengan melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan syariat islam, hasil keuntungan investasi tersebut kemudian dimasukkan kedalam rekening dana *tabarru'* (Desy S.W:2019).

Perusahaan asuransi syariah dalam proses operasionalnya tidak lepas dari penerapan fungsi manajemen *underwriting*. *Underwriting* adalah proses menyeleksi risiko dalam pengelolaan asuransi syariah dengan mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang ditentukan (Syakir Sula, 2004:183). Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (No.23/POJK 05/2015), Surplus

Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* ditambah kenaikan asset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam suatu periode tertentu. Jadi, jika pada akhir periode jumlah kontribusi peserta lebih besar dari pada klaim dan beban lainnya maka akan terjadi surplus *underwriting*.

Perbedaan klaim pada asuransi syariah dan asuransi konvensional terletak pada proses pembayarannya. Pada asuransi konvensional, pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan. Sedangkan pada asuransi syariah, sumber dari pembayaran klaim diambil dari rekening dana *tabarru'* (dana kebajikan) yang telah diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong menolong.

Syakir Sula (2004) dalam bukunya “Asuransi Syariah (*Life And General*) Konsep Dan Sistem Operasional” menjelaskan bahwa surplus *underwriting* berasal dari dana *tabarru'* setelah dikurangi dengan biaya reasuransi dan klaim. Sehingga ketika perusahaan mengalami peningkatan hasil investasi maka cadangan dana *tabarru'* semakin meningkat dan pada saat dana *tabarru'* lebih besar dari beban asuransi maka akan terjadi surplus *underwriting*. Jika pada akhir periode jumlah kontribusi peserta lebih besar dari klaim dan beban lainnya, akan terjadi surplus *underwriting* pada dana *tabarru'*. Ketika terjadi surplus, dana dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan *tabarru'* dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Dalam hal ini yang menjadi potensi permasalahan adalah ketika dana tabarru' tersebut melonjak yang disebabkan karena dana tabarru' akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah pendapatan kontribusi (premi) dan pendapatan investasi, sedangkan klaim yang dibayarkan dari dana tabarru' kepada peserta lebih sedikit dari jumlah keseluruhan dana tabarru', maka yang terjadi pada perusahaan adalah surplus dalam pengelolaan dana tabarru' yang kita pahami sebagai surplus underwriting. Underwriting yakni proses seleksi berupa penilaian dan pengklasifikasian risiko dari calon peserta untuk menentukan besaran premi/kontribusi yang harus dibayarkan, yang mana hal ini dilakukan oleh tim penilai (underwriters) (Pratama, 2018).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dirumuskan bahwa kontribusi akan searah dengan surplus (defisit) *underwriting*, sehingga setiap kenaikan ataupun penurunan pendapatan kontribusi akan diikuti oleh kenaikan ataupun penurunan surplus (defisit) *underwriting* itu sendiri (Afriyani, 2021). Sehingga dapat disimpulkan ketika pendapatan kontribusi naik dan dana *tabarru'* pun naik, maka surplus *underwriting* juga naik.

Berdasarkan uraian di atas dari Pendapatan Kontribusi, Dana *Tabarru'*, dan Surplus *Underwriting*, dapat diketahui ketiga komponen ini memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Berikut data Pendapatan Kontribusi, Dana *Tabarru'*, dan Surplus *Underwriting*, pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah, periode 2011-2020.

Tabel 1.1

**Pendapatan Kontribusi, Dana *Tabarru'*, dan Surplus *Underwriting*, pada
PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2011-2020**

periode	Pendapatan Kontribusi (dalam juta Rupiah)		DANA TABARRU (dalam juta Rupiah)		surplus underwriting (dalam juta Rupiah)	
2010	966.591		85.652		34.538	
2011	1.186.964	↑	99.278	↑	65.409	↑
2012	1.399.429	↑	130.198	↑	54.779	↓
2013	1.710.512	↑	182.572	↑	74.786	↑
2014	2.066.456	↑	293.429	↑	131.939	↑
2015	2.238.992	↑	416.681	↑	167.968	↑
2016	2.194.171	↓	480.472	↑	123.305	↓
2017	2.205.241	↑	632.339	↑	180.004	↑
2018	2.367.135	↑	769.995	↑	211.347	↑
2019	2.554.158	↑	886.544	↑	157.852	↓
2020	2.871.885	↑	979.163	↑	136.585	↓

Sumber : *Annual Report* PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2010-2019, www.prudential.co.id

Keterangan :

↑ = Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Berdasarkan pada tabel 1.1, dapat diketahui pada tahun 2011 Pendapatan kontribusi mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp. 966.591 menjadi Rp. 1.186.964, begitu pula dengan Dana Tabarru' dan Surplus *underwriting* yang mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp. 85.652 menjadi Rp. 99.278 dan dari Rp. 34.538 menjadi Rp. 65.409. Pada tahun 2012 pendapatan kontribusi dan dana *tabarru'* mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.399.429 dan Rp. 130.198 sedangkan *surplus underwriting* pada

tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 65.409 menjadi Rp. 54.779.


Pada periode tahun 2013, 2014, dan 2015 pendapatan kontribusi, dana *tabarru'*, dan *surplus underwriting* mengalami kenaikan secara keseluruhan pada tiga indikator tersebut. Pada tahun 2013 nominal pendapatan kontribusi sebesar Rp. 1.710.512, dana *tabarru'* Rp. 182.572, dan *surplus underwriting* Rp. 74.786. Tahun 2014 menunjukkan kenaikan yang signifikan dari periode sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.066.456 untuk pendapatan kontribusi, dana *tabarru'* Rp. 293.429, dan Rp. 131.939 untuk *surplus underwriting*. Pendapatan kontribusi pada tahun 2015 menunjukkan angka sebesar Rp. 2.238.992, dana *tabarru* sebesar Rp. 416.681, dan Rp. 167.96 untuk *surplus underwriting*.

Pendapatan kontribusi dan *surplus underwriting* pada periode 2016 mengalami penurunan dari periode sebelumnya, pendapatan kontribusi menunjukkan angka sebesar Rp. 2.194.171 dan Rp. 123.305 untuk *surplus underwriting*. Sedangkan pada periode ini dana *tabarru'* mengalami kenaikan sebesar Rp. 480.472. Berbeda dengan periode 2016, pada periode 2017 tiga indikator ini mengalami peningkatan kembali, pendapatan kontribusi menunjukkan angka Rp. 2.205.241, dana *tabarru'* mengalami kenaikan hingga Rp. 6332.339 dan surplus *underwriting* sebesar Rp.180.004.

Tahun 2018 pendapatan kontribusi, dana *tabarru*, dan *surplus underwriting* kembali mengalami peningkatan hal ini ditunjukkan dengan kenaikan pendapatan kontribusi sebesar Rp. 2.367.135, dana *tabarru'* sebesar Rp. 769.995 serta Rp. 211.347 untuk *surplus underwriting*. Pada periode 2019 pendapatan

kontribusi dan dana *tabarru'* mengalami kenaikan yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.554.158 dan Rp. 886.544. Berbeda dengan pendapatan kontribusi dan dana *tabarru'*, surplus *underwriting* mengalami penurunan pada periode ini, menjadi Rp. 157.852. Sama dengan tahun 2019, pada tahun 2020 pendapatan kontribusi dan dana *tabarru'* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan mengalami penurunan pada *surplus underwriting*. Peningkatan pendapatan kontribusi dan dana *tabarru'* ditunjukkan dengan angka Rp. 2.871.885 dan Rp. 979.163, sedangkan untuk *surplus underwriting* mengalami penurunan hingga Rp. 136.585.

Berikut ini disajikan grafik yang menunjukkan fluktuasi pendapatan kontribusi, dana *tabarru'*, dan surplus *underwriting* PT Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020 untuk memudahkan pembaca dalam melihat perkembangan pendapatan kontribusi, dana *tabarru'*, dan surplus *underwriting* PT Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020.



Gambar 1.1

Grafik Perkembangan Pendapatan Kontribusi, Dana *Tabarru'*, dan Surplus *underwriting* pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2011-2020

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat naik turunnya pendapatan kontribusi dan surplus *underwriting*, sedangkan dana tabarru' stabil mengalami kenaikan selama periode 2011-2020. Dapat dilihat pada garis grafik dana *tabarru'* mengalami peningkatan yang signifikan selama sepuluh tahun terakhir. Penurunan garis grafik paling sering terjadi pada surplus *underwriting*, selama sepuluh tahun terakhir telah mengalami penurunan pada surplus *underwriting*.

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu pendapatan kontribusi dan dana *tabarru'*. Kedua variabel ini akan diteliti untuk mengetahui pengaruh terhadap variabel dependennya. Sedangkan variabel yang akan digunakan adalah surplus *underwriting* pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020. Surplus *underwriting* dapat digunakan oleh asuransi syariah sebagai dana cadangan bagi pembayaran klaim peserta asuransi di masa mendatang, atas dasar tersebutlah penelitian ini menjadi penting. Selain sebagai dana cadangan, hal ini juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan jasa perusahaan asuransi syariah. Karena dasar pemikiran tersebut penulis akan mengadakan penelitian yang berjudul ***Pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Dana Tabarru' terhadap Surplus Underwriting Pada PT Prudential Life Assurance Periode 2011-2020.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Kontribusi secara parsial terhadap *Surplus Underwriting* pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020;
2. Seberapa besar pengaruh Dana *Tabarru'* secara parsial terhadap *Surplus Underwriting* pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020;
3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Dana *Tabarru'* secara simultan terhadap *Surplus Underwriting* pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Kontribusi secara parsial terhadap *Surplus Underwriting* pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020;
2. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Dana *Tabarru'* secara parsial terhadap *Surplus Underwriting* pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020;
3. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Dana *Tabarru'* secara simultan terhadap *Surplus Underwriting* pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah periode 2011-2020.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademik maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mendeskripsikan pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Dana *Tabarru'* terhadap Surplus *Underwriting* PT Prudential Life Assurance Unit Syariah;
- b. Sebagai tambahan referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kontribusi Bruto, Dana *Tabarru'*, dan Surplus *Underwriting*;
- c. Mengembangkan konsep dan teori tentang Kontribusi Bruto, Dana *Tabarru'*, dan Surplus *Underwriting*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan strategi pengelolaan keuangan perusahaan dimasa yang akan datang;
- b. Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai pengaruh pendapatan kontribusi, dana *tabarru'*, dan surplus *underwriting* perusahaan asuransi maupun menjadi bahan penelitian dalam penelitian selanjutnya;

Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.